



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 1999 SERI D No.2**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran daerah ;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan lembaran negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara 3685);
5. Undang - undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak bumi dan Bangunan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

17. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan daerah;

24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/360/1998 tanggal 8 Mei 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1998/1999 ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170/19/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;
 2. Risalah Sidang - Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 1998/1999.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

P a r a 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah.....
Rp. 20.901.501.000,- bertambah sejumlah
Rp. 2.693.417.000,- sehingga menjadi
Rp. 23.594.918.000,-

(2) Anggaran Belanja daerah Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah Rp. 20.901.501.000,- bertambah sejumlah Rp. 2.693.417.000,- sehingga menjadi Rp.23.594.918.000,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin
sebelum perubahan Rp. 15.543.371.000,-
Bertambah..... Rp. 2.696.830.000,-

Belanja Rutin
setelah perubahan Rp. 18.240.201.000,-

b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan.. Rp. 5.358.130.000,-
Berkurang..... Rp. 3.413.000,-

Belanja Pembangunan
perubahan..... Rp. 5.354.717.000,-

P a s a l 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

P a s a l 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah
Rp. 2.339.264.000,- berkurang sejumlah.....
Rp. 60.880.000,- sehingga menjadi.....
Rp. 2.278.384.000,- .
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

P a s a l 4

- (1) Anggaran Belanja Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 semula berjumlah
Rp. 2.339.264.000,- berkurang sejumlah
Rp. 60.880.000,- sehingga menjadi
Rp. 2.278.384.000,-

(2) Rincian penambahan / pengurangan belanjadimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

P a s a l 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan mulai tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini dengan penempatannya dalam Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA
KETUA

cap.

ttd.

cap.

ttd.

SUGIHARDJO

Drs.SUWARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/114/1999
tanggal 4 Pebruari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

cap. ttd.

S O E W A R D I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1
Tanggal 8 Pebruari 1999 Seri D. No.2

Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

Dra. MUCHATIE ADISUBRATA

NIP. 500 034 079